



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 8 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pertambangan dan energi yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pertambangan dan Energi adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pertambangan dan energi di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok :
1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pertambangan dan energi.
 2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pertambangan dan energi.
 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pertambangan dan energi.
 4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
 5. Membantu pembinaan dan pengembangan pertambangan energi.
 6. Penyediaan dukungan/bantuan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah.
 7. penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan pertambangan dan energi.
 8. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
 9. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten/Kota yang tidak disambung ke grip nasional.
 10. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas ke bahan radioaktif pada wilayah laut Provinsi (dari 4 sampai dengan 12 mil).
 11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan
 12. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
 13. menyelesaikan masalah yang berkaitan denganlingkup tugasnya.
 14. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pertambangan dan energi.
 15. Melaksanakan pelatihan dan penelitian dibidang pertambangan dan energi.
 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dberikan Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijaksanaan
 2. Pengambilan keputusan
 3. Perencanaan
 4. Pengorganisasian
 5. Pelayanan umum dan teknis

6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Sub Dinas Pengawasan Pertambangan dan Energi
 4. Sub Dinas Pertambangan Umum
 5. Sub Dinas Mineral dan Energi
 6. Sub Bagian
 7. Seksi
 8. Balai Pelatihan Pertambangan dan Energi (Kepala Balai dan Seksi)
 9. Kelopak Jabatan dan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang pertambangan dan energi.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENGAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 9

Sub Dinas Pengawasan dan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan menyusun syarat-syarat perizinan dan memproses surat izin penambangan umum dan pengelolaan energi lintas Kabupaten/Kota meliputi survey, pemetaan, eksplorasi, eksploitasi dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan itu. Memproses izin penimbunan, pengangkutan dari penimbunan ke tempat pemakaian dan tata cara pemakaian bahan peledak. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bidang pertimbangan dalam wilayah kewenangan Provinsi. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pengawasan pertambangan dan pengelolaan energi.

Pasal 10

Sub Dinas Pengawasan dan Pertambangan dan Energi terdiri dari :

1. Seksi Pemetaan dan Tata Batas
2. Seksi Pengawasan Teknis
3. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi

Pasal 11

- (1) Seksi Pemetaan dan Tata Batas mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyusun syarat-syarat pertambangan umum dan pengelolaan energi lintas kabupaten/Kota

meliputi survei pemetaan, eksplorasi, eksploitasi dan bagian kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan melaksanakan pemetaan dan penentuan tata batas kawasan kuasa pertambangan yang mendapat izin dari pemerintah daerah.

- (2) Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan pengawasan terhadap proses penambangan guna mengetahui ketaatan terhadap persyaratan ketentuan penambangan yang ditetapkan (AMDAL, PIL, masalah lingkungan, lokasi operasi, volume produksi). Pemberian izin pengangkutan dari tempat penimbunan ketempat pemakaian dan tata cara pemakaian bahan peledak. Pengawasan terhadap terjadinya panambangan liar.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membuat pedoman dan melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi terhadap kawasan pertambangan tetentu guna mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Bagian Kelima

SUB DINAS PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 12

Sub Dinas Pertambangan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pendapatan dan inventarisasi kawasan potensial untuk usaha pertambangan. Memproses pemberian izin observasi, eksplorasi dan eksploitasi yang menjadi kewenangan Provinsi penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan eksplorasi, eksploitasi, pemasaran serta kegiatan usaha lainnya. Penyediaan dukungan/bantuan dalam rangka bimbingan teknis dan penyuluhan masyarakat.

Pasal 13

Sub Dinas Pertambangan Umum terdiri dari :

1. Seksi Perizinan
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan
3. Seksi Bina Usaha dan Produksi
4. Seksi Penyuluha dan Bimbingan Teknis

Pasal 14

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memproses permohonan izin untuk melakukan observasi, penelitian, eksploitasi dan eksplorasi pertambangan umum Provinsi. Menyusun syarat-syarat perizinan observasi, penelitian, eksploitasi dan eksplorasi petambangan umum lintas Kabupaten/Kota dan dalam wilayah laut Provinsi. Memproses izin pertambangan umum lintas kabupaten/Kota dan dalam wilayah laut provinsi meliputi. Observasi, survey, pemetaan, eksplorasi, eksploitasi dan bagian kegiatan yang berhubungan dengan itu. Menyediakan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang perizinan pengelolaan pertambangan umum.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian, survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensial untuk pengembangan usaha dan produksi pertambangan umum.

- (3) Seksi Bina Usaha dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan produktivitas dan kelancaran pemasaran hasil pertambangan umum. Penyelesaian kewajiban pihak pengusaha kepada daerah dan Negara (pembayaran pajak daerah dan kewajiban lainnya).
- (4) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas, pengusaha dan masyarakat.

Bagian Keenam

SUB DINAS MINERAL DAN ENERGI

Pasal 15

Sub Dinas Mineral dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerja dan kegiatan pendataan dan inventarisasi potensi mineral, energi listrik dan nuklir daerah. Survey dan pemetaan. Penelitian dan pengembangan. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan listrik, air bawah tanah, air permukaan, mineral dan energi non migas yang berada dalam wilayah kewenangan Provinsi. Memproses izin usaha pengelolaan mineral, energi listrik, air bawah tanah, air permukaan lintas Kabupaten/Kota. Memproses izin survey dan pemetaan dalam rangka pengelolaan sumber daya listrik, air bawah tanah, air permukaan dan energi non migas dalam wilayah laut Provinsi. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan izin pengelolaan sumber daya mineral, listrik, air bawah tanah, air permukaan dan energi non migas dalam wilayah laut Provinsi. Menyediakan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang mineral dan energi.

Pasal 16

Sub Dinas Mineral dan Energi terdiri dari :

1. Seksi Perizinan
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan
3. Seksi Bina Usaha dan Produksi
4. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pasal 17

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memproses permohonan izin untuk melakukan observasi, penelitian, eksploitasi dan eksplorasi mineral dan energi yang menjadi kewenangan Provinsi. Menyusun syarat-syarat perizinan pengembangan dan pemanfaatan energi lintas Kabupaten/Kota dan dalam wilayah laut Provinsi. Memproses izin pengembangan dan pemanfaatan lintas kabupaten/Kota dan dalam wilayah laut provinsi meliputi, survey, pemetaan, eksplorasi, eksploitasi dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan itu. Menyediakan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang perizinan pengelolaan mineral energi.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian, survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensial mineral dan energi.
- (3) Seksi Bina Usaha dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan produktivitas,

- pemanfaatan dan kelancaran pemasaran mineral dan energi. Penyelesaian kewajiban pihak pengusaha kepada daerah dan Negara (pembayaran pajak daerah dan kewajiban lainnya).
- (4) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas, pengusaha dan masyarakat.

Bagian Kujuh

BALAI PELATIHAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 18

Balai Pelatihan Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan pertambangan dan energi.

Pasal 19

Balai Pelatihan Pertambangan dan Energi terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

Pasal 20

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan tugas Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas pertambangan dan Energi wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Pertambangan Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai Eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertambangan dan Energi ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 12